

Pemkot Diminta Awasi Pungutan Retribusi Parkir

Palangka Raya (AntaraneWS Kalteng) - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya, Kalteng, Ida Ayu Nia Anggraini meminta Dinas Perhubungan setempat lebih aktif mengawasi pungutan retribusi parkir.

"Kami meminta pungutan terhadap pengendara roda dua maupun roda empat dan lainnya agar sesuai ketentuan. Selain itu potensi pendapatan asli daerah melalui retribusi sektor parkir yang masih cukup besar agar dimaksimalkan," kata Ida saat dikonfirmasi di Palangka Raya, Senin.

Pernyataan itu diungkapkan legislator Gerindra ini saat dikonfirmasi banyaknya praktik pungutan liar yang dilakukan juru parkir yang tak terdaftar di Dishub Kota Palangka Raya.

"Saat ini masih banyak praktik parkir liar sehingga PAD dari retribusi parkir `bocor`. Selain bocornya PAD itu, saya juga menyoroti praktik parkir ditepi jalan raya yang tentunya sangat membahayakan pengguna jalan," katanya.

Salah satu lokasi parkir dimaksud seperti di jalan raya depan Rumah Sakit Doris Sylvanus, Palangka Raya. Hampir di sepanjang jalan di depan rumah sakit pada saat tertentu banyak kendaraan di parkir di sisi jalan raya.

Selain membuat jalan yang dilalui menjadi sempit, berjajarnya kendaraan di tepi jalan raya ini juga membahayakan pengendara lainnya.

Politikus Gerindra ini pun meminta pihak terkait melakukan penertiban sehingga masyarakat pengguna jalan semakin merasa aman dan nyaman tanpa gangguan praktik parkir yang sembarangan.

Wali Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, HM Riban Satia, sebelumnya juga meminta Dinas Perhubungan setempat menertibkan pengelolaan parkir.

"Sampai saat ini saya belum mendapat laporan retribusi parkir untuk sejumlah kawasan di kota ini. Saya akan segera panggil Kepala Dinas Perhubungan untuk memastikan pengelolaan parkir berjalan maksimal," kata Riban.

Sumber:

<https://kalteng.antaranews.com/berita/284385/pemkot-diminta-awasi-pungutan-retribusi-parkir>

<http://www.definisi-pengertian.com/2015/05/definisi-dan-pengertian-retribusi-parkir.html>

Catatan:

Retribusi parkir masuk dalam kriteria jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan, jadi pengertian retribusi parkir adalah pembayaran atas penggunaan jasa pelayanan tempat parkir yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 73 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perparkiran Daerah yang dimaksud dengan parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara. Sedangkan tempat parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan di lokasi tertentu baik di tepi jalan umum, gedung, pelataran atau bangunan umum. Sementara itu berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No. 272/HK.105/DRJD/96 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir, yang dimaksud dengan penyelenggaraan fasilitas parkir adalah suatu metode perencanaan dalam menyelenggarakan fasilitas parkir kendaraan baik di badan jalan maupun di luar badan jalan.

Obyek Retribusi Parkir adalah pelayanan penyediaan tempat parkir umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Obyek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah

1. Jasa pelayanan dan fasilitas tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah yang meliputi penyediaan fasilitas tempat, penempatan dan penataan, keamanan dan ketertiban tempat khusus parkir.
2. Jasa pelayanan terhadap kegiatan pemberian ijin penyelenggaraan parkir swasta yang meliputi biaya administrasi, biaya penelitian, biaya pengawasan dan pengendalian.

Subyek Retribusi Parkir di tepi jalan umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati jasa pelayanan dan fasilitas parkir di tepi jalan umum. Sedangkan subyek retribusi tempat khusus parkir yaitu orang pribadi atau badan yang menggunakan dan atau menikmati jasa pelayanan dan fasilitas tempat khusus parkir sementara subyek retribusi penyelenggaraan parkir swasta adalah orang atau badan yang menggunakan dan atau menikmati jasa perijinan.